



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 24
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 24 TAHUN 2008**

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, perlu meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Kerjasama Desa adalah statu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
14. Pengelolaan/manajemen adalah cara atau tehnik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian mampu dalam pelestarian pembangunan.
15. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

BAB II KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat melakukan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan bersama.
- (2) Setiap kerjasama antar desa dilakukan atas persetujuan BPD.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Kerjasama Antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan dan/atau Kerjasama Antar Desa di luar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.

Pasal 3

Dalam hal kerjasama itu dilakukan oleh desa-desa yang tidak berada dalam 1 (satu) Kecamatan maka Keputusan bersama tentang Kerjasama Antar Desa tersebut disampaikan kepada Bupati melalui masing-masing Camat.

Pasal 4

Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum yang bertujuan menguntungkan bagi masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan bersama, yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa bersangkutan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. susunan organisasi dan personalia;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 6

- (1) Perubahan, penundaan atau pembatalan kerjasama, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama antar desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa terjadi perselisihan, maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Penyelesaian perselisihan yang diambil melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuatkan dalam berita acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan disaksikan BPD masing-masing yang berselisih.

- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing dipegang oleh para pihak.
- (4) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, Kepala Desa yang berselisih dicapai atas bantuan mediator, hasil kesepakatan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan oleh Mediator.
- (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing 1 (satu) rangkap untuk para pihak dan mediator.
- (6) Dalam penyelesaian perselisihan tidak tercapai atas bantuan mediator, penyelesaian perselisihan dimaksud diserahkan kepada Bupati untuk diputuskan.
- (7) Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Ditetapkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008


BUPATI TOJO UNA UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**


Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 24

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 24 TAHUN 2008

TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Kerjasama Antar Desa adalah usaha bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik yaitu saling menguntungkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum di tingkat desa.

Kerjasama ditetapkan dengan keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Keputusan bersama memuat :

- b. Ruang lingkup yang akan dikerjakan
- c. Susunan organisasi dan personalia
- d. Pembiayaan
- e. Jangka waktu
- f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

I. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas